



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai bagian tidak terpisahkan dari terbentuknya OPD baru, maka dalam perencanaan yang dilakukan tidak terlepas dari Renstra terdahulu yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, sehingga perencanaan pembangunan merupakan keberlanjutan dari perencanaan pembangunan pada tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan rencana pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil saat ini. Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Disaat bersamaan bentuk OPD baru ini juga membutuhkan hal-hal baru yang harus diwadahi dalam renstra karena banyak hal telah berubah dan berbeda.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Uraian permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) PNS untuk mencapai kondisi yang lebih kompeten, disiplin, loyal dan kreatif;
- b. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi yang dilakukan;

- d. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan dinas untuk menunjang produktivitas kerja yang semakin tinggi dalam pelaksanaan tupoksi secara menyeluruh;

2. Bidang Perumahan

- a. Masih tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni.
- b. Masih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah keluarga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat tidak mampu/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- d. Belum optimalnya penanganan fasilitas dan perbaikan perumahan pasca bencana;

3. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Masih kurangnya jumlah dan kualitas prasarana sarana dan utilitas lingkungan (PSU) permukiman;
- b. Belum memadai atau kurang optimalnya fungsi PSU di lingkungan permukiman perkotaan maupun di perdesaan;
- c. Masih banyaknya lingkungan permukiman yang kualitasnya kurang baik (kumuh);
- d. Belum tersedianya data kawasan kumuh terverifikasi dan grand desain penanganannya.

4. Bidang Pertanahan

- a. Belum optimalnya pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;
- b. Belum optimalnya pelayanan pengadaan tanah dalam bentuk penetapan lokasi;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tanah, terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Belum tersedianya mekanisme penyelesaian permasalahan sampai tuntas, ijin lokasi lintas kabupaten/kota, pengendalian pemanfaatan lokasi setelah penetapan lokasi dan fasilitasi pemberian sertifikat pada tanah di kawasan lindung dan LP2B.

5. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Belum optimalnya pelayanan informasi dan belum tersedianya basis data dan keterpaduan program penanganan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Belum tersedianya kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi (RKP dan RP3KP);
- c. Belum tersedianya mekanisme kemitraan, pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi, penyediaan kasiba lisiba, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- d. Belum optimalnya mekanisme penyediaan data, monitoring, pemantauan dan evaluasi kinerja perumahan dan kawasan permukiman

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas yang Terkait Dengan Visi, Misi Dan Program

Berdasarkan isu strategis provinsi Jawa Tengah yang sejalan dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait dengan belum optimalnya akses aman penduduk terhadap air minum dan pelayanan sanitasi layak, serta masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni.

Sesuai dengan VIS Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunandaerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah: **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI** “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Berdasarkan visi tersebut, maka yang terkait dan sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah pada makna **sejahtera** terkait dengan **akses aman air minum, rumah layak huni**.

Selanjutnya terkait dengan MISI Gubernur yang sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

Misi ke - 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi,

jaminan ketahanan pangan, ***pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria***, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

Misi ke - 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan ***pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.***

Misi ke - 5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta ***sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.***

Misi ke - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, ***permukiman***, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal

Berdasarkan kondisi yang sesuai dengan lingkup kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka pada Misi ke - 2, Misi ke - 3 dan Misi ke - 5 merupakan dukungan terhadap kinerja utama dinas yang berada pada posisi Misi ke - 6.

Penjabaran Misi Misi ke - 2, Misi ke – 3, Misi ke – 5 dan Misi ke – 6 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dikaitkan dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Misi ke - 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Tujuan yang sesuai adalah :

- Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima;
- Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

Sasaran yang sesuai adalah :

- Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas;
- Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Misi ke - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan yang sesuai adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
Sasaran yang sesuai adalah : meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni;

Tabel III.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Tupoksi Dinas

Misi, Tujuan dan SasaranRPJMD	Fungsi Dinas yang Terkait
MISI Ke-3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	Tugas Dinas adalah : • Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman pertanahan, keterpaduan perumahan dan kawasan permukiman

Misi, Tujuan dan SasaranRPJMD	Fungsi Dinas yang Terkait
<u>TUJUAN :</u> • Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; • Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. <u>SASARAN</u> • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas; • Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; • Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; • Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; • Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; • Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	• Monitoring, evaluasi dan pelaporan di di bidang perumahan, kawasan permukiman pertanahan, keterpaduan perumahan dan kawasan permukiman • Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unntit kerja di lingkungan Dinas • Pelaksanaan fungsi kedinasan yang di berikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya Tugas Sekretariat : • Penyiapan bahan koordinasi di lingkungan Dinas • Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan kesekretariatan yan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokuentasi di lingkungan Dinas • Penyiapan bahan koordinasi,, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas • Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi • Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
MISI Ke-6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat <u>TUJUAN</u> Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; <u>SASARAN</u> Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	• Menyiapkan Perumusan kebijakan, koordinasi dan eplaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi di bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan, Perumahan Umum dan Perumahan Swadaya; • Menyiapkan Perumusan kebijakan, koordinasi dan eplaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi di bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Pengembangan Prasarana Utilitas Kawasan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;

Misi, Tujuan dan SasaranRPJMD	Fungsi Dinas yang Terkait
	- Menyiapkan Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi di bidang Pengolahan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Keterpaduan Infrastruktur, Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Serta Permukiman; - Menyiapkan Perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, monitoring, evaluasi di bidang pertanahan; - Melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Selanjutnya berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

1. Sebagai OPD baru memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan seperti komputer dan printer yang memadai
2. Sebagai OPD baru memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Sebagai OPD baru belum memiliki sistem basis data dan sistem informasi terkait dengan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
4. Adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
5. Belum tertanganinya permasalahan kebutuhan rumah (backlog), besarnya rumah tidak layak huni dan besarnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.
6. Adanya peraturan perundangan yang menghambat proses pelaksanaan hibah, SE

B. Faktor Pendorong

1. Sebagai OPD baru yang merupakan pengembangan dari urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan memiliki potensi pelayanan penanganan yang lebih luas terkait dengan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, penyediaan tanah, permasalahan tanah dan pembinaan pengendalian pertanahan;

2. Diperbolehkannya mencari sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD Provinsi seperti APBN, APBD kabupaten/kota, kepanjanganannya ZIS, CSR dan sumber-sumber lain;
3. Ketersediaan server dari eks Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yang bisa dikembangkan lebih lanjut;
4. Adanya potensi keberlanjutan program-program rutin terkait dengan pengurangan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Yang Terkait

3.4.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan untuk mengetahui fokus kinerja kementerian dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Adapun hasil telaahannya adalah sebagai berikut :

A. Visi Dan Misi

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan misi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke – 3.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Penjabaran tujuannya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing

bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penjabaran tujuan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah pada penjabaran tujuan ke – 4, yang selanjutnya dikaitkan dengan sasaran strategisnya bahwa menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

C. STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yang terkait dengan kewenangan bidang permukiman dan perumahan yaitu pada poin D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak. Dengan sasaran program yaitu:
 - (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
 - (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;
 - (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan
- b. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
- c. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar

2. Penyediaan Perumahan

Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi :

- (1) Pengendalian Perumahan Komersial,
- (2) Penguatan Perumahan Umum,
- (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan
- (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

3. Pembiayaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program:

- (1) Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan;
- (2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07).

Akan dicapai melalui strategi:

- a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat daerah
- b. Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan, yang meliputi:
- c. Peningkatan Peran Bank Pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
- e. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f. Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
- g. Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi RT MBR

Terkait dengan strategi yang dilakukan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kecuali dalam hal pengendalian perumahan komersial.

3.4.2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “***Terwujudnya Indonesia***

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

- (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
- (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

- (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
- (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sesuai dengan tupoksi OPD adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan

kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Program utama adalah penyiapan PetaDasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama limatahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 jutabidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dansosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftaryang ber- georefensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanahstelsel positif.

3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona,Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro KecilMenengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harusdirealisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

4. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agrariapada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkanPeraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU-Pera). Adapunobyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan ProduksiTerbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yangdapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

5. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektifsejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untukkepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, danpenyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan inidan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perludiintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapatbersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu sertaperencanaan penganggaran.

6. Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 - 2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (limapuluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa terhadap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui *polawin-win solution*, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

3.4.3. Faktor Penghambat dan Pendorong

Selanjutnya berdasarkan renstra kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

1. Belum sejalannya pola koordinasi struktur penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah, karena ada pemilahan untuk perumahan dan kawasan permukiman pada struktur organisasi di Kementerian PUPR termasuk penganggarannya;
2. Belum adanya sinkronisasi basis data dan pembiayaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara terpadu.
3. Peraturan perundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum menyatu, salah satunya adalah keberadaan SPM bidang perumahan yang belum menyatu dengan fungsi permukiman di Kementerian PUPR.

4. Terbatasnya jumlah peta bidang tanah dibandingkan dengan bidang tanah yang ada menyebabkan hambatan terhadap kegiatan pengadaan tanah dan sengketa tanah.
5. Terbatasnya pendanaan yang mendukung kegiatan pertanahan menyebabkan banyaknya permasalahan pertanahan yang belum tertangani.
6. Regulasi bidang pertanahan yang masih kurang memenuhi kebutuhan permasalahan pertanahan yang ada.

B. Faktor Pendorong

1. Sebagai salah satu sumber anggaran untuk penanganan perumahan dan kawasan permukiman, potensi anggaran Kementerian PUPR di bidang penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman sangat besar;
2. Banyaknya program, pola pembiayaan dan kemitraan yang ada di Kementerian PUPR sebagai salah satu pola yang bisa dikembangkan di Jawa Tengah;
3. Kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang ada sampai di Provinsi, Kabupaten dan Kota memudahkan proses koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah maka Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan bentuk Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan permukiman belum ada di RTRW, tetapi indikasi program terkait dengan perwujudan kawasan permukiman telah tersedia dengan jenis Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, serta Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.

3.5.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib

bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari 150 program. Adapun program prioritas yang dilakukan penapisan dilakukan sesuai dengan tupoksi OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Program Pembangunan Perumahan dengan Indikator yang akan dicapai yaitu rasio rumah layak huni.
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan Indikator yang akan dicapai yaitu :

- Meningkatnya bidang tanah yang terpetakan;
- terselesaikannya konflik-konflik pertanahan;
- Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik fungsinya;
- Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B.

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak masuk dalam program prioritas yang mempengaruhi daya dukung lingkungan, sedangkan urusan pertanahan masuk dalam mendukung keberadaan LP2B.

3.5.3. Faktor Penghambat dan Pendorong

Berdasarkan RTRWP dan KLHS Provinsi Jawa Tengah, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

A. Faktor-faktor Penghambat

1. Luasnya penanganan Kawasan Permukiman di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
2. Belum tercantumnya rencana pengembangan kawasan permukiman dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah
3. Belum tersedianya data kawasan permukiman secara kuantitas, walaupun secara spasial sudah ada, tetapi masih sangat umum.

B. Faktor-faktor Pendorong

1. Adanya peruntukkan untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan
2. Adanya indikasi program dalam RTRW Provinsi terkait dengan mendukung fungsi pada kawasan lindung yaitu dengan penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya
3. Adanya indikasi Program terkait dengan Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
 - a. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
 - Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh
 - Peningkatan Kualitas permukiman
 - Penataan bangunan dan lingkungan
 - Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana
 - b. Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
 - Peremajaan permukiman kumuh
 - Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni
 - Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan
 - Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan
 - Pengembangan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

Sehingga rencana pengembangan kawasan permukiman (RPKP) bisa dilaksanakan sebagai rincian dari RTRW Provinsi Jawa Tengah.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan beberapa catatan pendukung terkait perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan pada dokumen RPJMD Prov. Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRW Provinsi Jawa Tengah, KLHS dan Review Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

- Pemenuhan rumah/perumahan yang layak huni
- Penanganan kawasan kumuh
- Ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak
- Permasalahan pembiayaan pembangunan perumahan
- Permasalahan hibah dari pemerintah provinsi ke pihak lain
- Keterbatasan lahan/tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman
- Masih berlangsungnya konversi lahan budidaya (terutama lahan pertanian ke non pertanian) dan lahan lindung
- Penyediaan/pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan pengembangan infrastruktur

Berdasarkan pada faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan OPD

Berdasarkan pelayanan OPD yang ada beberapa isu terkait ini yaitu terkait tugas dan fungsi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan anggaran pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan rumah layak huni
- Keterbatasan anggaran terkait dengan penanganan kawasan kumuh
- Banyaknya permasalahan pertanahan yang harus ditangani

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Berdasarkan sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, yang dengan isu utama :

- Anggaran yang masih terbagi di Ditjen Pengadaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Permukiman pada Ditjen Cipta Karya.
- Strategi pembinaan pengembangan kawasan permukiman adalah dengan ketersediaan air minum, ketersediaan sanitasi layak dan pengentasan permukiman kumuh perkotaan.

3. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra OPD Kabupaten/Kota;

Karena belum tersedianya Renstra OPD Kabupaten/Kota yang baru, maka belum bisa diketahui bagaimana isu-isu strategis yang ada.

4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan OPD;

Berdasarkan implikasi RTRW Provinsi Jawa Tengah bagi pelayanan OPD adalah dengan keberadaan peruntukkan kawasan permukiman dengan orientasi perwujudan pada Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan serta Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, dengan isu utama :

- Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh
- Peningkatan Kualitas permukiman
- Penataan bangunan dan lingkungan
- Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana
- Peremajaan permukiman kumuh
- Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni
- Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan
- Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan
- Pengembangan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan OPD

Berdasarkan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD adalah dengan melakukan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup strategis yang ada.

Selanjutnya berdasarkan isu-isu yang secara konsisten ada dari masing-masing hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan isu-isu strategis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Review Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka ada beberapa hal terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar, yang harus menjadi perhatian yaitu :
- Kurangnya Pemenuhan rumah yang layak huni
 - ketersediaan air minum
 - ketersediaan sanitasi layak
 - pengentasan permukiman kumuh perkotaan
- B. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Review Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka ada beberapa hal urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian yaitu :

- Keterbatasan lahan/tanah untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
- Masih berlangsungnya konversi lahan budidaya (terutama lahan pertanian ke non pertanian) dan lahan lindung

Sehingga isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penanganan adalah :

1. Pemenuhan rumah yang layak huni, berupa :
 - Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung program 1 juta rumah.
 - Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Penanganan kawasan permukiman kumuh
 - Pembangunan dan peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU)
 - Penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) meliputi air bersih, sanitasi, limbah, drainase, jalan lingkungan, listrik, rumah layak huni dan penataan lingkungan bangunan.
3. Pemberdayaan Komunitas dan Pembiayaan Pembangunan Perumahan
4. Pencapaian Tertib Administrasi Pertanahan

Daftar isi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 1

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3

 3.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas yang Terkait Dengan Visi, Misi Dan Program 3

3.3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan 7

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Yang Terkait..... 8

 3.4.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8

 3.4.2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang 12

 3.4.3. Faktor Penghambat dan Pendorong..... 15

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 16

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis 18

Daftar tabel

Tabel III.1_Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Tupoksi Dinas..... 5